

**PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS
IMPOR ILEGAL OLEH PELAKU USAHA DI KECAMATAN
SENAPELAN KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

**NAMA : NOVA CHIEN TYA
NPM 2074201166**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

PANTUN DAN SYAIR MELAYU

**RAMAI BERKUMPUL HANDAI TAULAN
DALAM NAUNGAN RUMAH KACA
AWAL BISMILLAH SAYA UCAPKAN
SEMOGA BAPAK DAN IBU BERKENAN MEMBACA**

**JALAN KEKEBUN MELIHAT SAPI PERAH
SEMUA SAPI DIMASUKKAN KEKANDANG BAJA
INGATLAH NASEHAT UNTUK KITA SEMUANYA
PENDIDIKAN ITU ADALAH TIANG UTAMA**

**PAKAI BAJU WARNA BIRU
PERGI KESEKOLAH PUKUL SATU
MURID SENANTIASA HORMATI GURU
KARENA GURU PEMBEKAL ILMU**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : NOVA CHIENYA
NPM : 2074201166
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN
MINUMAN KERAS IMPOR ILEGAL OLEH PELAKU
USAHA DI KECAMATAN SENAPELAN KOTA
PEKANBARU

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. H. Iriansyah S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II

Dr. Tri Anggara Putra, S.H., M.H.



Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : NOVA CHIENITYA
NPM : 2074201166
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN
MINUMAN KERAS IMPOR ILEGAL OLEH PELAKU
USAHA DI KECAMATAN SENAPELAN KOTA
PEKANBARU.
TANGGAL LULUS : 04 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H. IRIANSYAH, S.H., M.H.

SEKRETARIS

CISILIA MAIYORI, S.H., M.H.

ANGGOTA

Dr. TRI ANGGARA PUTRA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : NOVA CHIENTYA
NPM : 2074201166
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

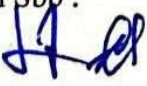
NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 ⁸⁵ : A 
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D :

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVA CHIENITYA

NIM : 2074201166

Program Studi : ILMU HUKUM (S1)

Judul Skripsi : PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN
KERAS IMPOR ILEGAL OLEH PELAKU USAHA DI
KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat dengan judul :
**“PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS IMPOR
ILEGAL OLEH PELAKU USAHA DI KECAMATAN SENAPELAN KOTA
PEKANBARU”**, adalah asli (orsinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah
diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada
paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan
keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah
saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses
baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Universitas Lancang
Kuning dicabut/dibatalkan.

Pekanbaru, 1 Mei 2024

Hormat saya,



NOVA CHIENITYA
NIM. 2074201166

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis hampir sampai pada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan pada Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Kemudian berawal dari sebuah perjalanan panjang seorang manusia memerlukan suatu proses perjuangan dan pengorbanan baik moril maupun materil dalam sebuah kehidupan yang juga didalamnya mencakup proses dalam penyelesaian pendidikan. Dalam rangka menyelesaikan pendidikan inilah maka saya menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS IMPOR ILEGAL OLEH PELAKU USAHA DI KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU”**

Sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Strata-1 dalam bidang hukum, khususnya ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dengan segala kejujuran dan kerendahann hati, saya menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini, baik dari segi sisi pemaparan maupun cara penyajian penulisan, masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, serta terbatasnya sumber data. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini saya telah mendapat bantuan yang begitu besar dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang telah berbesar hati menuntun, membimbing, mendidik serta mengajar saya semenjak kecil hingga saat ini, yang mungkin hasil yang diperoleh tidak setimpal dengan pengorbanan

yang telah diberikan selama ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Dr. Junaidi, M.Hum., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum, Dr. Fahmi, S.H., M.H., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
3. Bapak Wakil Dekan I Muhammad Azani, S.Th.I, M.Si, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
4. Ibu Wakil Dekan II Yetty, S.H., M.Hum, Ph.D., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
5. Bapak Wakil Dekan III Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
6. Bapak Dr. H. Iriansyah S.H., M.H., selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.

7. Bapak Dr. Tri Anggara Putra, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
8. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membekali ilmu penulis berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis khususnya ilmu hukum.
9. Terima kasih Bapak/Ibu Staff Karyawan dan Karyawati yang telah membantu proses administrasi di Fakultas Hukum tercinta ini.
10. Untuk mama saya yang paling berjasa dalam hidup saya. Mama Dina Wahyuni Ruliana. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan Pendidikan kuliah, serta cinta, do'a, motivasi, semangat dan nasihat yang tidak ada hentinya diberikan kepada anaknya sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Saya persembahkan karya kecil ini untukmu.
11. Untuk seseorang yang saya sebut papa, terima kasih. Masa kelam itu, kini berhasil menjadi pengalaman terbaik saya. Terima kasih atas luka yang mampu mendewasakan saya, mampu menuntun saya untuk belajar ikhlas dan menerima keadaan yang sekarang sebagai bentuk proses penempaan menghadapi dinamika hidup.
12. Kepada nenek/uti saya Sri Rahayu, terima kasih sudah menjadi sosok nenek/orang tua yang sangat menyayangi cucunya dan berhasil membuat saya bangkit dari kata

menyerah. Terima kasih untuk semua berkat, doa dan dukungannya, alhamdulillah kini saya bisa berada ditahap ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, uti harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian saya.

13. Terima kasih kepada om dan tante saya dan keluarga besar saya yang selalu memberikan do'a dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
14. Kepada abang dan adik saya, terima kasih sudah menguatkan saya, menjadi support system terbaik, selalu memberikan do'a, dukungan, semangat, motivasi penuh dan selalu membantu penulis dalam hal apapun sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
15. Kepada seseorang yang jauh disana, yang telah dipanggil tuhan. Terima kasih atas segala-galanya. Tulisan ini penulis persembahkan untuk malaikat pelindung di surga.
16. Kepada sahabat tercinta Junia Saputri, Arnie Hanifa Azra, Adinda Fatma Azzahra, Dewi Fuji terima kasih sudah menjadi support system penulis, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, sudah menemani dalam suka duka dan senantiasa sabar menghadapi penulis. Penulis tidak tau sampai kapan kita akan berteman atau sampai kapan kita akan selalu bareng-bareng, jika masa pertemanan itu telah habis, percayalah penulis akan tetap mengingat kalian sebagai orang-orang baik yang telah menghiasi perjalanan panjang penulis.

17. Rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama menuntut dan menggali dibidang dan disiplin ilmu yang sama di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut memberikan bantuan, semangat dan dorongan untuk tetap konsisten menyelesaikan skripsi ini.
18. Terakhir, kepada diri saya sendiri. Nova Chientya, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar, walau terkadang merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Ncen. Perjalanan kedepan masih panjang, akan ada rintangan dan proses yang akan dihadapi kedepannya. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan dan menerima diri sendiri.

Akhirnya atas segala jasa dan budi baik dari berbagai pihak tersebut diatas. Semoga diberikan limpahan karunia nikmat hidayah dan semoga ALLAH SWT yang akan membalasnya Aamiin.

Pekanbaru, 1 Mei 2024
Penulis

NOVA CHIENTYA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PANTUN DAN SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	22
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	22
B. Gambaran Umum Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru	28
C. Gambaran Umum Kepolisian Sektor Senapelan Kota Pekanbaru	31
BAB III TINJAUAN UMUM PENGATURAN TENTANG PENGAWASAN	
PEREDARAN MINUMAN KERAS IMPOR ILEGAL	42
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum di Indonesia.....	42
B. Pengertian Kepabeanan dan Pengawasan Kepabeanan.....	48

C. Pengawasan dan Perizinan Terhadap Minuman Beralkohol Impor	58
BAB IV PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS	
IMPOR ILEGAL OLEH PELAKU USAHA DI KECAMATAN SENAPELAN	
KOTA PEKANBARU.....	70
A. Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Keras Impor Ilegal Oleh Pelaku Usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru	70
B. Hambatan dalam Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Keras Impor Ilegal Oleh Pelaku Usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru	79
C. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Keras Impor Ilegal Oleh Pelaku Usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru	83
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96
PANTUN DAN SYAIR MELAYU	97

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi dan Sampel.....	19
Tabel II. 1 Keadaan Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan dan Kelurahan..	23
Tabel II. 2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kota Pekanbaru.....	25
Tabel II. 3 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Agama.....	27

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi minuman keras yang beredar di masyarakat tidak hanya minuman keras yang sah menurut peraturan perundang-undangan (legal), tetapi juga banyak minuman keras yang ilegal. Pada umumnya minuman keras yang berstandar kesehatan sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki harga yang cukup mahal, sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat umum. Rumusan masalah bagaimana pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Hambatan dalam pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dan upaya mengatasi hambatan tersebut. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, untuk mengetahui hambatan pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian belum berjalan dengan maksimal, karena dapat diketahui masih banyaknya peredaran minuman keras impor ilegal ini yang mudah didapat oleh masyarakat padahal sudah dijelaskan dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol bahwa setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol dan Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, hambatan yang timbul adalah tidak tegasnya sanksi dari peraturan yang berlaku sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku usaha ilegal ini, kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga terkait seperti Kepolisian Sektor Senapelan dan Satpol Polisi Pamong Praja yang dalam menindak pelaku usaha minuman keras ilegal, tidak adanya kesadaran hukum pengusaha minimnya peran serta masyarakat yang mana tidak adanya laporan masyarakat terkait perdagangan minuman keras impor ilegal ini, dengan upaya meningkatkan sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan peredaran minuman keras ilegal ini dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha minuman keras ilegal ini dan memberikan sosialisasi terhadap pelaku usaha minuman keras ilegal sehingga timbulnya kesadaran dari pelaku usaha untuk menjalankan aturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Pelaku Usaha, Minuman Keras, Ilegal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita dan tujuan negara tertuang jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka perlu dilakukan sebuah rekayasa berbentuk pengaturan untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila, termasuk dalam penertiban masyarakat yang melanggar hukum demi menjaga ketentraman berkehidupan bangsa Indonesia. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum, kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.¹

Masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisme, industrialisasi dan urbanisasi, menimbulkan banyak masalah sosial. Maka adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang hyper kompleks itu tidak menjadi mudah. Kesulitan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 1.

mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan kebingungan, kecemasan dan konflik-konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku/perilaku yang menyimpang dari norma-norma umum, atau berbuat semau sendiri, demi kepentingan diri sendiri dan mengganggu atau merugikan orang lain.²

Hukum pada umumnya yang dimaksud adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yaitu sebagai suatu keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Fungsi hukum adalah agar tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia didalam masyarakat. Keteraturan inilah yang menyebabkan orang dapat hidup berkepastian, sehingga di dalam melakukan kegiatan-kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari dapat mengetahui perbuatan mana yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukannya. Manusia didalam kehidupannya mengetahui perbuatan-perbuatan mana saja yang menyimpang di masyarakat maka kemudian akan dihindari untuk dilakukan agar terciptanya suasana kehidupan yang teratur karena perbuatan manusia lebih terarah hingga akhirnya yang menjadi muara dari tercapainya ketertiban hukum didalam kehidupan

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 12.

manusia. Adapun yang menjadi tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.³

Peredaran minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Minuman beralkohol adalah salah satu alasan penyebab terganggunya kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Minuman beralkohol dianggap bisa memunculkan kerugian di masyarakat karena dengan adanya minuman beralkohol maka akan semakin sulit dikontrol penyebaran dan peredarannya. Kerugian yang terjadi karena tidak terkontrolnya penyebaran minuman beralkohol ini diantaranya adalah tidak memandang batasan usia pengonsumsi dan semakin marak beredarnya minuman beralkohol impor ilegal. Berdagang merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yaitu untuk memperoleh uang atau penghasilan demi keberlangsungan hidup baik untuk diri sendiri ataupun keluarganya, atau berdagang dapat diartikan suatu perniagaan antara penjual dan pembeli, Tapi belakangan ini ada banyak aktivitas perdagangan tidak baik, sebaliknya, Pengusaha yang ingin menghasilkan uang dengan cepat atau menghasilkan uang, itulah mereka menjual produk tidak diperbolehkan oleh aturan yang mengikat pada barang dagangan tersebut dengan menggunakan cara yang kotor dan melanggar aturan.⁴

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 2013), hlm. 50.

⁴ Usman Atang Hermawan, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 30. Nomor 1, Februari 2020, hlm. 12.

Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol menjelaskan minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

1. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus).
2. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus).
3. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Sektor Senapelan dalam pengawasan terhadap pelaku usaha yang menjual minuman keras impor ilegal berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha

perdagangan minuman keras maka harus mempunyai SIUP-MB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman keras) terlebih dahulu.

Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru banyak pelaku usaha yang menjual di jalan juanda seperti di ruko dan kedai kecil tepi jalan yang mana beroperasi dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, seperti yang diketahui bahwa minuman keras impor ilegal ini di dapat dengan harga murah dan dijangkau setiap lapisan masyarakat. Pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal banyak beredar setelah pemerintah menaikkan tarif bea masuk pada 2015 yang mana sebelumnya tarif bea masuk minuman beralkohol hanya Rp.125.000 per liter setelah ada Peraturan Menteri Keuangan terbaru naik menjadi 150 persen dari harga dasar. Kecamatan senapelan merupakan salah satu tempat dalam peredaran minuman keras impor ilegal dikarenakan daerah yang dekat dengan pelabuhan sehingga memudahkan pelaku usaha untuk melakukan peredaran minuman keras impor ilegal ini. Contoh kasus pada tahun 2023 Kopolisian Sektor Senapelan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perdagangan melakukan razia terhadap peredaran minuman keras impor ilegal berhasil mengungkap penyelundupan minuman keras impor dengan kadar ethanol 5 persen hingga lebih dari 20 persen sebanyak 6.309 botol yang dikemas dalam 197 kardus di pelabuhan rakyat bunga tanjung Pekanbaru.

Oleh karena itu dari berbagai macam persoalan diatas dan untuk membuktikan dugaan-dugaan yang ada maka peneliti merasa tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul **“PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS IMPOR ILEGAL OLEH PELAKU USAHA DI KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di kecamatan senapelan kota pekanbaru?
2. Bagaimanakah hambatan dalam pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di kecamatan senapelan kota pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan mengatasi hambatan dalam pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di kecamatan senapelan kota pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di kecamatan senapelan kota pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui hambatan pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di kecamatan senapelan kota pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di kecamatan senapelan kota pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis di bidang hukum pidana khususnya mengenai pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di kecamatan senapelan kota pekanbaru.
- b. Sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Fakultas tempat penulis kuliah.
- c. Sebagai acuan bagi rekan sesama mahasiswa atau pembaca yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum dalam arti sempit dari segi subjeknya itu. Penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁵

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁶

⁵ Muhammad Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung : Refika Aditama, 2013), hlm. 19.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003), hlm. 24.

Penegakan hukum yang baik, memerlukan pelaksanaan yang terarah pada proses pencapaian sasaran yang meliputi aktualisasi tata nilai yang melandasi dan menjadi acuan perilaku proses penegakan hukum, yang tertuju pada pencapaian tujuan hukum. Semua itu dikembangkan dalam rangka mewujudkan gaya moral penegakan hukum yang baik, menjaga konsistensi dengan berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi negara yang menjadi dasar eksistensi dan acuan perilaku sistem dan proses penegakan hukum yang baik.⁷

Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:⁸

1. Peraturan sendiri.
2. Warga negara sebagai sasaran pengaturan.
3. Aktivitas birokrasi pelaksana.
4. Kerangka sosial, politik, ekonomi dan budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Pelaksanaan hukum dapat berlansung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang

⁷ *Ibid*, hlm. 26.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2007), hlm. 23.

dilanggar harus ditegakkan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum menghendaki empat syarat yaitu:⁹

1. Adanya aturan.
2. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu.
3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu.
4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan nilai-nilai terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga dalam penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.¹⁰

Sebagai Negara hukum yang bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan dan kepastian hukum didalamnya dijamin hak azazi manusia setiap warga mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum dan wajib menjunjung hukum. Hubungan orang perorang dengan badan hukum atau dengan lembaga negara dalam pelaksanaan hak dan kewajiban selalu menimbulkan pertentangan dan jika tidak hati-hati akan menimbulkan

⁹ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta : Bina Aksara, 2007), hlm. 9.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5.

tindak pidana. Untuk menjamin agar tidak terjadinya pertentangan tersebut dan guna menjamin hak azasi manusia diperlukan aturan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang ada.¹¹

Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban, hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasinya yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Keadilan merupakan salah satu tujuan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Keadilan adalah kehendak yang hakiki, tetap untuk memberikan kepada siapapun sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan tuntutan jaman.¹²

Korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan sangat erat, karena terjadi tali temali antara kearifan, norma dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara, materi hukum digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum, cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara.¹³

¹¹ Subekti, *Kasus Hukum*, (Jakarta : Paramita, 2011), hlm. 84.

¹² Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2013), hlm. 16.

¹³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 7.

2. Teori Pengawasan

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dengan adanya hubungan sesama seperti itulah perlu adanya keteraturan sehingga individu dapat berhubungan secara harmoni dengan individu lain sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan aturan yang disebut “Hukum”. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang menyatakan kepastian hukum.¹⁴ Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Negara dan berlaku dipertahankan secara paksa oleh alat-alat Negara seperti polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Dengan demikian memaksa merupakan sifat khas dan kaidah atau norma hukum yang tujuan norma hukum adalah menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan miliknya.¹⁵

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. Kebutuhan setiap individu yang tergabung didalam masyarakat tidaklah sama sehingga dapat menimbulkan pertentangan

¹⁴ H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 15.

¹⁵ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), hlm. 43.

karena dalam proses pemenuhan kebutuhan, pasti akan ada individu yang merasa belum memperoleh haknya untuk menyelesaikan pertentangan tersebut, diperlukan peran penegak hukum yang dapat memberi perlindungan kepada masyarakat dengan mengutamakan keadilan, memperhatikan kepentingan masyarakat dan manfaat hukum yang diterapkan bagi masyarakat.¹⁶

Menurut Usman Effendi mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. Sedangkan menurut Irham Fahmi mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Untuk mengetahui lebih dalam pengertian pengawasan dapat dilihat dari beberapa para ahli dibawah ini:¹⁷

1. *Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig* menjelaskan pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan.

¹⁶ Edy Suhardono. *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implimentasinya*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 15.

¹⁷ Sigian P Sondang, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), hlm. 76.

2. T. Hani Handoko menjelaskan pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai.
3. Brantas menjelaskan pengawasan ialah proses pemantauan, penelitian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Berdasarkan deskripsi pengertian pengawasan yang tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan yang dilakukan secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Secara filosofi dikatakan bahwa pengawasan sangat penting dilakukan karena manusia pada dasarnya memiliki sifat salah dan khilaf, sehingga kegiatan manusia didalam organisasi perlu dilakukan pemantauan, hal ini bukan dilakukakan untuk mencari kesalahannya tetapi untuk mendidik, membimbing dan mengarahkannya. Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Teknik pengawasan ada dua macam yaitu:¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hlm. 78.

1. Pengawasan Langsung Pengawasan yang dilakukan seorang manajer atau pimpinan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung dan laporan dari tempat.
2. Pengawasan Tidak Langsung Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari laporan tertulis dan laporan lisan.

Fungsi pengawasan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa fungsi pengawasan adalah menetapkan tujuan-tujuan dan merencanakan bagaimana mencapainya. Hal ini berarti fungsi pengawasan ini tidak bias terlepas dari fungsi manajemen lainnya khususya perencanaan. Apabila fungsi perencanaan tersebut berjalan dengan baik, maka diharapkan didalam implementasinya juga dapat

berjalan dengan sempurna. Namun demikian, untuk mengontrol sejauh mana kesesuaian antara rencana kerja dengan proses kerja serta hasil yang diharapkan dari kinerja tersebut, maka disini diperlukan adanya pengawasan atau *controlling*.¹⁹

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 80.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini mengenai pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Selain itu bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat dengan demikian diharapkan mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan bertempat di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dengan alasan bahwa banyaknya peredaran minuman keras impor ilegal yang diperdagangkan dengan harga yang sangat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat tanpa adanya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah baik dari Kepolisian Sektor Senapelan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

²⁰ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya.²¹ Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang.
2. Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Senapelan sebanyak 1 orang.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang.
4. Penjual Minuman Keras Ilegal sebanyak 6 orang.

b. Sampel

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

²¹ *Ibid*, hlm. 12.

- 1) Kepala Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
- 2) Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Senapelan sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
- 3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
- 4) Penjual Minuman Keras Ilegal sebanyak 3 orang, dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.

Tabel I. 1

Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100
2	Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Senapelan	1 Orang	1 Orang	100
3	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100
4	Penjual Minuman Keras Ilegal	6 Orang	3 Orang	50

Sumber Data : perolehan tahun 2024.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan melalui responden yang sudah penulis tetapkan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.
- c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, wawancara dilakukan oleh penulis adalah wawancara terstruktur, karena metode ini di mana penulis telah menyiapkan

terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

- c. Kajian kepustakaan, yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru yang mana ini berguna untuk mencari data sekunder untuk mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru adalah belum berjalan dengan maksimal, karena dapat diketahui masih banyaknya peredaran minuman keras impor ilegal ini yang mudah didapat oleh masyarakat padahal sudah dijelaskan dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol bahwa setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol dan Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Sedangkan sanksi diatur dalam Pasal 49 yang menjelaskan bahwa setiap orang perorangan yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan usaha yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol tidak dilengkapi dengan perizinan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.

2. Hambatan dalam pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru adalah tidak tegasnya sanksi dari peraturan yang berlaku sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku usaha ilegal ini, kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga terkait seperti Kepolisian Sektor Senapelan dan Satpol Polisi Pamong Praja yang dalam menindak pelaku usaha minuman keras ilegal, tidak adanya kesadaran hukum pengusaha yang mana pengusaha cenderung pada kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan banyak orang dan minimnya peran serta masyarakat yang mana tidak adanya laporan masyarakat terkait perdagangan minuman keras impor ilegal ini.
3. Upaya mengatasi hambatan dalam pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru adalah meningkatkan kualitas dalam pengawasan terhadap kegiatan peredaran minuman keras ilegal ini dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha minuman keras ilegal ini. Menambah jumlah personil yang bertugas di lapangan dalam melakukan patroli seperti yang diketahui Kota Pekanbaru ini berdekatan dengan Negara tetangga sehingga memudahkan bagi pemasok minuman keras ilegal ini dalam mengedarkan barang dagangannya dan memberikan sosialisasi terhadap pelaku usaha minuman keras ilegal sehingga timbulnya kesadaran dari pelaku usaha untuk menjalankan aturan pemerintah yang telah ditetapkan.

B. Saran

1. Sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Sektor Senapelan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru lebih meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh agar menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kedepannya selain sanksi administrasi sebaiknya Pemerintah dapat menerapkan sanksi tegas seperti penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha penjual minuman keras impor ilegal sebagai efek jera.
3. Kedepannya Pemerintah harus lebih serius dalam hal pengawasan, pemberantasan peredaran minuman keras impor ilegal untuk menjamin dan mengurangi tindak pidana yang akan terjadi di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adolf Candrawulan, *Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*,
Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.

Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Noordhoff-Kolff, 2006.

Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Bagir Manan, *Menegakkan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, Surabaya : Bina Ilmu, 2013.

Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, Jakarta: Grasindo, 2009.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Edy Suhardono, *Teori Peran, Konsep, dan Implimentasinya*, Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2010.

H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*,
Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Hady Hamdy, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 2013.

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung : Citra Aditia
Bakti, 2018.

Muhammad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Refika Aditama,

2013.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
Pekanbaru Tahun 2022.

Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2012.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta
: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003.

-----, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung:Alumni, 2007.

Sjachran Basyah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*,
Surabaya : UNAIR, 2005.

Soehino, *Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta : Liberty, 2004.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

-----, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta:Bina Aksara,
2007.

-----, *Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta:Rajawali,
2006.

Subekti, *Kasus Hukum*, Jakarta : Paramita, 2011.

Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung :
Alumni, 2014.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Megenal Hukum*, Yogyakarta:Cahaya Pustaka, 2010.

Sumantoro, *Aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010.

Usman Arifin, *Kebijakan dan Administrasi Publik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

B. Jurnal

Rahmad Hidayat, Peranan Bea dan Cukai Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang, *Jurnal Hukum Kanturuna Wolio*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2022.

Usman Atang Hermawan, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 30. Nomor 1, Februari 2020.

Wiwit Juliana Sari, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor, *Jurnal Hukum*, Volume 19, Nomor 2, September 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.